



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 421 .4 / Kep.661 - P dan K / 2003

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 1 CIKEDUNG KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesempatan mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Umum dilingkungan Dinas Pendidikan, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Cikedung Kabupaten Indramayu ;
b. bahwa, sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 1999-2004 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu ;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 406 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Cikedung Kabupaten Indramayu, dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Cikedung, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan di sekolah tersebut ;
- KETIGA** : Organisasi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Cikedung, terdiri dari : Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana Akademis, Unsur Pelaksana Administrasi, dan Unsur Penunjang lainnya ;
- KEEMPAT** : Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Cikedung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan sumber lain yang sah ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal : 29 - 4 - 2003



IRIANLO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDIN.

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu ;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;